

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Agency theory atau teori agensi adalah teori yang memberikan pemaparan mengenai hubungan agensi antara pihak *principal* dan pihak agen. Hubungan tersebut merupakan sebuah kontrak dimana pemegang saham (*principal*) memberikan wewenang kepada pihak manajemen untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi kepercayaan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori agensi memiliki anggapan bahwa tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga mengakibatkan konflik kepentingan antara pihak *principal* dan agen yang disebabkan oleh tidak bertemunya tujuan yang sejalan diantara mereka.

(Godfrey, 2010) dalam (Hery, 2017) menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), adanya pemisahan tugas antara pemilik dan manajemen. Hubungan keagenan dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*information asymetry*), manajer secara umum memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dari pemilik. Adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan agen menyebabkan timbulnya dua permasalahan, yaitu:

1. *Moral Hazard* yaitu permasalahan yang muncul apabila agen tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dengan kontrak kerja.

2. *Adverse Selection* yaitu suatu kondisi dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi karena adanya sebuah kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh agen.

Auditor yang independen bertindak sebagai pihak ketiga atau mediator dalam mengatasi perbedaan kepentingan yang terjadi antar pihak *principal* dengan agen. Pemegang saham (*principal*) memerlukan jasa auditor independen untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan sedangkan pihak manajemen memerlukan jasa auditor independen agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya (Mulyadi, 2014). Tugas utama auditor independen yaitu menilai kewajaran penyajian suatu laporan keuangan. Selain itu, auditor independen juga berguna dalam mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (Nurul, 2012). Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan bahwa auditor independen sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan.

Dalam hal keagenan, auditor juga dapat dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. (Gravious, 2007) dalam (Salsabila, 2018) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan *principal*. Di sisi lain, manajer yang membayar dan menanggung jasa audit. Masalah keagenan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor menyebabkan

timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan mulai kehilangan independensinya dari seorang auditor (Febriyanti dan Mertha, 2014) dalam (Salsabila, 2018).

2.2 Auditing

Audit merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal yang bertujuan untuk memberikan pengamanan dan perlindungan agar dapat mendeteksi kecurangan atau ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit memiliki peran yang penting dalam perusahaan karena dengan adanya proses tersebut maka seorang akuntan publik dapat memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan *International Standard Auditing (ISA)* yang berlaku umum. Untuk memahami pengertian audit secara baik, berikut ini pengertian audit menurut beberapa ahli akuntansi:

Menurut Theodorus M. Tuanakotta, dari ISA 2013 menyatakan bahwa “*Auditing* termasuk salah satu jasa asurans, tapi bukan satu-satunya jasa asurans. Audit adalah salah satu (tetapi bukan satu-satunya) jasa atestasi. Dalam atestasi, selain jasa audit ada jasa review, misalnya *review* atas laporan keuangan kuartalan atau semesteran yang dilakukan ditengah tahun (*interim*)”.

Pengertian *Auditing* menurut (Hery, 2017) menyebutkan bahwa: “Pengauiditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dikutip dari buku Theodorus M. Tuanakotta, dari ISA 2013, “Tujuan suatu audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pada umumnya dalam kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan etika keuangan. Suatu audit yang dilaksanakan sesuai dengan ISAs dan persyaratan yang relevan memungkinkan auditor memberikan pendapat tersebut”.

2.3 Auditor switching

2.3.1 Pengertian Auditor switching

Auditor switching merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor. Hal tersebut terjadi karena adanya kewajiban rotasi audit. Berdasarkan bukti teoritis, masa perikatan audit (*audit tenure*) menjadi lebih pendek dengan adanya rotasi auditor dan

perusahaan akan melakukan perpindahan auditor (Naserr, 2006). *Auditor switching* atau pergantian auditor merupakan perpindahan auditor atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien (Shulamite Damayanti dan Made Sudarma, 2007). Menurut (Ni kadek, 2010) pengertian dari *auditor switching* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam perpindahan auditor sebagai salah satu usaha dalam menjaga objektivitas dan independensi auditor dan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama. Sedangkan menurut (Resty, 2012) *auditor switching* adalah upaya dalam mengganti Kantor Akuntan Publik yang lama dengan Kantor Akuntan Publik yang baru yang dilakukan oleh klien Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai *auditor switching*, maka dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* adalah pergantian auditor maupun pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien). *Auditor switching* dilakukan untuk menangani persoalan tentang independensi auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan klien, karena dikhawatirkan lamanya hubungan antara klien dengan auditor berpotensi mengakibatkan hubungan kerja yang tidak sehat yang berdampak pada laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak wajar.

Auditor switching dapat diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari auditor maupun faktor yang berasal dari klien. Menurut (Mardiyah, 2002) dalam (Evi Dwi dan Indira, 2011) faktor yang

mempengaruhi *auditor switching* dapat berasal dari sisi auditor dan sisi klien. Dari sisi auditor, *auditor switching* dapat terjadi karena kualitas audit dan *fee* audit, sedangkan dari sisi klien, *auditor switching* terjadi karena manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan kesulitan keuangan. Sedangkan menurut (Halim, 2008) penyebab adanya *auditor switching* karena adanya ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang dahulu, adanya *merger* antara dua kantor akuntan publik yang berbeda dan *merger* antara dua perusahaan yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang berbeda. Alasan *auditor switching* dapat terjadi di Indonesia karena adanya peraturan yang mengatur tentang pembatasan masa perikatan audit. Alasan lain dari pergantian auditor karena terdapat ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka klien akan berpindah ke auditor atau kantor akuntan publik yang dapat bersepakat dengan klien.

2.3.2 Jenis-jenis *Auditor switching*

Menurut (Febrianto, 2009) dalam (Ni Kadek, 2010) ada dua jenis *auditor switching* yaitu:

1) *Auditor switching* secara *voluntary* (sukarela)

pergantian auditor secara sukarela dilakukan oleh perusahaan (klien) berdasarkan keputusan manajemen tanpa adanya peraturan yang mengikat atau mewajibkan adanya pergantian auditor (Setiawan dan Aryani, 2014). Menurut (Juliantari dan Rasmini, 2013) terdapat dua kemungkinan ketika perusahaan (klien) melakukan pergantian auditor

secara sukarela, yaitu klien mengganti auditor untuk jasa yang diberikan atau auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan klien mengundurkan diri.

2) *Auditor switching* secara *mandatory* (wajib)

Pergantian auditor secara wajib yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mewajibkan perusahaan melakukan pergantian auditor secara berkala (Setiawan & Aryani, 2014).

Isu pergantian auditor secara wajib atau secara sukarela adalah isu yang belum tuntas diperdebatkan dikalangan praktisi akademisi, audit maupun regulator. Perdebatan ini sesungguhnya bermula dari ide bahwa dalam penugasannya seorang auditor harus mempertahankan independensi. Di satu sisi, jika seorang auditor memiliki masa perikatan yang terlalu lama dengan klien maka wajar jika independensi auditor tersebut diragukan. Meskipun auditor bertugas atas nama pemegang saham, bagaimanapun auditor juga digaji dan dipilih oleh manajemen klien. Ketika terjadi hubungan antara auditor dengan manajemen klien semakin panjang, maka dependensi *financial* auditor terhadap klien akan semakin besar juga. Semakin tinggi dependensi *financial* ini, maka dikhawatirkan independensi auditor akan menurun. Pemikiran inilah yang mendorong pemerintah untuk melarang auditor memiliki hubungan yang terlalu lama dengan klien (Febrianto, 2009 dalam Febriana, 2012).

Di sisi lain sebagian akademisi dan golongan praktisi tidak setuju dengan pendapat tersebut. Setiap kali seorang auditor mengaudit klien yang baru maka akan muncul dua biaya yang harus mereka tanggung yaitu biaya litigasi dan biaya untuk mempelajari bisnis klien, alasan inilah yang membuat profesi auditor kurang mendukung kebijakan tersebut. Kedua biaya ini saling berhubungan, apabila auditor gagal dalam mempelajari bisnis klien maka ada peluang untuk klien berbuat curang dan auditor tidak menyadari atau menemukan kecurangan tersebut. Apabila kecurangan tersebut selanjutnya membawa dampak negatif kepada pengguna laporan keuangan, maka auditor harus bertanggung jawab atas biaya litigasi tersebut karena laporan keuangan yang disajikan harus dipandang sebagai pelaporan bersama antara auditor dengan manajemen klien (Febrianto, 2009 dalam Febriana, 2012).

2.3.3 Peraturan Terkait *Auditor switching*

Di Indonesia, Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai jasa akuntan publik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/2008, isi dari peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama tiga tahun berturut-turut”.

- 2) Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “KAP dan akuntan publik boleh menerima penugasan jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas lagi setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien”.

Kemudian selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang terbaru yaitu PP No 20/2015 mengenai praktik akuntan publik yang merupakan peraturan lebih lanjut dari UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Pada pasal 11 ayat (1) PP 20/2015 yang mengatur tentang rotasi jasa akuntan publik, dijelaskan bahwa tidak ada pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit oleh KAP, pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik paling lama 5 tahun buku berturut-turut.

2.4 Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen suatu perusahaan dapat diartikan dengan adanya perubahan pada CEO perusahaan (Evi Dwi dan Indira, 2011). Menurut (Ni Kadek, 2010) pergantian manajemen merupakan suatu peristiwa dimana terjadi pergantian komposisi manajerial pada suatu perusahaan, pergantian yang terjadi dapat berupa pergantian dewan komisaris maupun dewan direksi. Sedangkan menurut (Damayanti dan Sudarna, 2007) pergantian manajemen dapat terjadi karena adanya pergantian direksi perusahaan yang disebabkan oleh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau karena pengunduran diri.

Pergantian manajemen yang terjadi di suatu perusahaan biasanya juga akan menimbulkan kebijakan baru yang akan diterapkan di perusahaan tersebut. Perbedaan gaya kepemimpinan dan tujuan yang ingin dicapai dari setiap manajemen yang memicu adanya kebijakan baru. Tujuan dibuatnya kebijakan baru ini adalah untuk memperbaiki apabila dari kebijakan lama ada yang tidak sesuai dengan aturan atau juga dikarenakan menyesuaikan aturan baru yang ada. Kebijakan baru ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan dimasa kepemimpinan manajemen baru. Dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien memiliki peluang untuk memilih auditor baru yang sesuai dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya serta dapat diajak bekerjasama dengan baik (Sinarwati, 2010).

2.5 Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan atau *financial distress* adalah suatu kondisi perusahaan yang sedang berada dalam masalah, krisis, atau keuangan yang tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kesulitan keuangan terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Menurut (Kahya dan Theodossiou, 1999), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan umumnya mengalami penurunan dalam pertumbuhan, kemampulabaan, dan aset tetap, serta peningkatan dalam tingkat persediaan relatif terhadap perusahaan sehat.

Kesulitan keuangan juga ditandai dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank.

Apabila kondisi kesulitan keuangan ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan maupun likuidasi.

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai kesulitan keuangan atau *financial distress*, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Menurut (Darsono dan Ashari, 2005), kesulitan keuangan merupakan kondisi perusahaan yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang dapat menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.
- b. Menurut (Gamayuni, 2011), awal dari terjadinya kebangkrutan perusahaan ialah kesulitan keuangan.
- c. Menurut (Brigham dan Daves, 2003), kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak lagi dapat memenuhi tanggungjawabnya untuk melakukan pembayaran sesuai jadwal atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Menurut (Platt dan Platt, 2002), kesulitan keuangan adalah fase penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan maupun likuidasi.

Menurut (Gamayuni, 2011), terdapat lima bentuk kesulitan keuangan atau *financial distress*, yakni sebagai berikut:

- a. *Economic failure* yaitu suatu kondisi perusahaan yang tidak dapat menutup total biaya perusahaan termasuk biaya modal dikarenakan pendapatan yang semakin menurun.
- b. *Business failure* yaitu suatu kondisi yang dilakukan perusahaan untuk menghentikan kegiatan operasional karena perusahaan sudah memperkirakan akan terjadi kebangkrutan, dengan tujuan mengurangi (akibat) kerugian bagi kreditor.
- c. *Technical insolvency* yaitu suatu kondisi perusahaan yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban dari debitur yang jatuh tempo.
- d. *Insolvency in bankruptcy* yaitu suatu kondisi perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya (2016)	Pengaruh opini audit, financial distress, dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap auditor switching	Opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching, Financial Distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching, Pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif terhadap auditor switching

2	Syafrul Antoni, Wirmie Eka Putra, Rahayu (2018)	Pengaruh pergantian manajemen, opini audit, ukuran KAP dan opini audit going concern terhadap auditor switching (2018)	Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching, opini audit berpengaruh positif terhadap auditor switching, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap auditor switching dan opini audit going concern berpengaruh negatif terhadap auditor switching
3	Danela Rosa Karliana, Leny Suzan, Siska Priyandani (2017)	Pengaruh opini audit, reputasi auditor, dan audit fee terhadap auditor switching	Opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching, reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap auditor switching, dan audit fee tidak berpengaruh terhadap auditor switching.
4	Kevin Lesmana, Ratnawati Kurnia (2016)	Analisis pengaruh pergantian manajemen, opini audit tahun sebelumnya, financial distress, ukuran KAP dan ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching	Pergantian manajemen, opini audit tahun sebelumnya, financial distress, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching.
5	Juli Ismanto, Dewi Lesmana manda (2018)	Pengaruh financial distress, pergantian manajemen, dan ukuran KAP terhadap auditor switching	financial distress berpengaruh negatif terhadap auditor switching, pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching, dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap

			auditor switching
6	Nurmalasari dan Leny Suzan (2016)	Pengaruh financial distress, pergantian manajemen, dan ukuran KAP terhadap auditor switching	financial distress tidak berpengaruh terhadap auditor switching, pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap auditor switching
7	Ikhsaneriesyah dan Diniwahyu (2016)	Pengaruh opini audit, ukuran KAP dan pergantian manajemen terhadap pergantian auditor	Opini audit, ukuran KAP dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching
8	Made Wahyu Adiputra (2015)	Pengaruh penerbitan opini going concern pada pergantian auditor	penerbitan opini going concern berpengaruh positif terhadap auditor switching.
9	Umi Ambarwati, Sudarwati, Rochmi Widayanti	Financial Distress Dengan Metode Springate, Zmijewski, Fulmer Dan Altman Z-score Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Di BEI	Terjadi perbedaan hasil prediksi antar metode dikarenakan penggunaan rasio keuangan yang berbeda.
10	Zahrina Oktaviana, Leny Suzan dan Sisa P. Yudowati (2017)	Pengaruh ukuran KAP, opini audit, dan pergantian manajemen terhadap auditor switching	Ukuran KAP, opini audit, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching.

11	Chatarine Yasin dan Drs. Eddy Budiono (2015)	Pengaruh financial distress, pertumbuhan perusahaan, perubahan ROA dan ukuran perusahaan klien terhadap auditor switching	Financial distress, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap auditor switching, sedangkan variabel perubahan ROA berpengaruh positif terhadap auditor switching.
12	Muhammad Fahmi, Surya Sanjaya, Muhammad Irfan Maulana (2017)	Pengaruh pergantian manajemen, financial distress, opini audit, ukuran KAP dan audit delay terhadap auditor switching	pergantian manajemen, financial distress, opini audit, ukuran KAP, dan audit delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching.
13	Aurelia Kristina Sari, Dwi Risma Deviyanti dan Anita Kusuma (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary auditor switching pada perusahaan yang terdaftar di BEI	Audit delay berpengaruh positif terhadap auditor switching, sedangkan variabel opini audit, financial distress dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching.
14	Joseph Chike Aroh, Augustine Nwekemezie Ddum, Chinwe Gloria Odum (2017)	Determinants of auditor switch: Evidence from quoted companies in Nigeria	Financial distress and auditor switch have a negative influence, industry type and auditor switch have positive influence, BIG4 auditing firms and auditor switch have a negative influence and ownership concentration have a negative influence.

15	Arezoo Aghaei Chadegani, Zakiah Muhammadun Mohamed dan Azam Jari (2011)	The determinants factors of Auditor switch among companies listed on Tehran Stock Exchange	client size and audit quality have negative relationship with auditor switch, financial distress and change in management have positive relationship, qualified audit opinion and auditor fees have positive relationship with auditor switch.
----	---	--	--

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching

Pergantian manajemen dalam penelitian ini diproksikan dengan pergantian direktur utama dalam suatu perusahaan. Direktur utama merupakan fungsi jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai pemimpin, pengambil keputusan, pengelola dan eksekutor dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Tanggung jawab direktur utama terlihat berat, karena mengatur perusahaan agar dapat terus maju dan berkembang (Olivia, 2014).

Dengan adanya pergantian manajemen yang baru, umumnya akan menimbulkan kebijakan yang baru pula di dalam perusahaan. Kebijakan baru yang dibuat oleh manajemen baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien memiliki kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas dan lebih dapat diajak bekerjasama dan sejalan dengan kebijakan pelaporan akuntansinya (Sinarwati, 2010).

Hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan pada hubungan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh (Syafrul et al, 2018) serta (Ikhsaneriansyah dan Diniwahyu, 2016) menunjukkan hasil bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Juli dan Dewi, 2018) serta (Nurmalasari dan Leny, 2016) menemukan hasil bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

H1: Pergantian Manajemen Berpengaruh Positif Terhadap Auditor switching

2.7.2 Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Auditor Switching

Kesulitan keuangan atau *financial distress* yang dialami perusahaan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Kesulitan keuangan terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi.

Kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya dan langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah likuidasi. Kesulitan keuangan diukur menggunakan metode springate, dimana jika perusahaan memiliki skor $Z > 0,862$ dikategorikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan skor $Z < 0,862$ dikategorikan sebagai perusahaan berpotensi bangkrut. Semakin tinggi nilai *Z score* maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching* karena perusahaan dikatakan sehat. Sebaliknya semakin rendah nilai *Z score* maka semakin tinggi kemungkinan

perusahaan melakukan *auditor switching* karena perusahaan dikatakan berpotensi bangkrut. Perusahaan yang berpotensi bangkrut umumnya akan berpindah KAP yang dapat memberikan biaya yang lebih rendah karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil.

Hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan pada hubungan kesulitan keuangan terhadap auditor switching. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gustha Priyatna dan Hadi Pramono, 2015) yang menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Akan tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juli Is Manto dan Dewi Lesmana Manda, 2018) yang menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

H2: Kesulitan Keuangan Berpengaruh Negatif Terhadap Auditor switching